

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 TERKAIT KETENTUAN
REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng)**

Ayu Puspita Sari, Nugraha Abdul Kadir
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Fitapus06@gmail.com

Abstrak

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi akal sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahguna narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika orang mencampurkan yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lain. Penelitian hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur bahwasanya seseorang penyalahguna Narkotika seharusnya ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan medis maupun sosial dan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng dengan memberikan terdakwa putusan pemidanaan murni tanpa adanya putusan untuk mendapatkan hak rehabilitasi ataupun pemulihan baik secara fisik ataupun sosial bagi seseorang pengguna narkotika dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki unsur keadilan, dan dengan mengkaji pasal 112 UU No #5 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana, Pemidanaan, Rehabilitasi.

Abstract

Narcotics are substances or drugs that come from plants or nor plants, both synthetic and semi synthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce sense to eliminate pain, and can various countries. Criminalizing narcotics abusery by imprisonment is an unfair law eforcement, narcotics abusers can be said to be sick and very unwise when people mix sick people with other criminal offenses. Legal research conducted is normative Juridical with the consideration that the starting point of research analysis of laws and regulation governing that Narcotics abusers should be placed in rehabilitation institutions to obtain medical and social treatment and in this study will examine judges' considerations in deciding cases with case number 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng by providing the Defendant with a verdict of pure conviction without a decision to obtain rehabilitation or recovery rights either physically or socially for a narcotics user and whether the decision is in accordance with existing provisions and has an element of justice, and by reviewing the use of article 112 of Lae No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords : *Narcotics Abuse, Criminal Acts, Criminal, Rehabilitation*

Pendahuluan

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu yang termasuk dalam hukum pidana khusus. Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa, hingga saat ini makin mengkhawatirkan bagi bangsa. Pemerintah mengeluarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang- undang ini diharapkan dapat menekan sekecil – kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah didalam

ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut sanksi pidana penyalahguna ataupun korban narkotika, sebagaimana dikenalnya asas *actus nin facit reum, nisi mens rea* (asas tindak pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Mematuhi hal tersebut maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkotika tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pdana atau tindakan, karena hal terssebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak.

Sebagaimana pasal 127 ayat (2) menyatakan agar dalam memutus perkara, hakim memperhatikan pasal 54,55 dan 103 UU narkotika, Dalam ketentuan 103 UU Narkotika terkait pidana tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menyatakan bahwa rehabilitasi sebagai pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik Polri dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan pemakaian untuk 1(satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pasal 112 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Nomor 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng telah sesuai dengan tujuan hukum dan pidana?
2. Bagaimanakah penerapan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 pada studi kasus nomor

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperkuat informasi serta memberikan dasar – dasar dari hal apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data melalui literatur hukum berupa UU, Buku, karya ilmiah, dll sesuai permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, yang kemudian di analisis berdasarkan teori- teori hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku berdasarkan objek penelitian. Jenis dan Sumber Data yang digunakan untuk penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang- undang Tindak Pidana serta Putusan Nomor 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng

serta sumber sekunder seperti buku, artikel dan jurnal.

Kerangka Teori

Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisikan tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Soejono Koesoemo Sisworo “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan”.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat di dalam isi pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa ^{1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng} mempunyai dalil dalam memutus perkara dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif. Pada kasus yang penulis teliti teori ini digunakan untuk menganalisa kepastian hukum yang berikan hakim dalam memutus apakah telah adil.

Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau delict yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. (Lamintang, 1997)

Amir Ilyas mengatakan, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.” (Farid, 1983). Dan menurut Andi Zainal Abidin Farid³ kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sedangkan Adami Chazawi (Zainal, 1983) berpendapat kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “*strafbaar feit*”. Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam perhatian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Para ahli hukum sering menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan. Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat (Moeljatno, 2011).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Formal Tindak Pidana Meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak adal tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur- unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui

dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbutannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang- undang.

- e. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur Material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang- undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka / terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan- ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur tersebut berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan- aturan. Sistem aturan- aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam. Kesamaan dari ketiganya bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Tanggung jawab atau pertanggung jawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku.

Tinjauan Tentang Rehabilitasi dan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Pengertian Narkotika

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan sekarang ini, maka kategori zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Makaro, et.all. 2005).

Narkoba adalah istilah umum yang digunakan oleh orang awam. Istilah tersebut merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan berbahaya. Penggunaan istilah merujuk kepada zat psioaktif yang merupakan zat yang

apabila masuk kedalam tubuh manusia maka dapat mempengaruhi sistem saraf otak. zat psioaktif itu apabila digunakan terus menerus berakibat kepada perubahan mental dan sikap/perilaku seseorang. Selain istilah Narkoba, secara umum dikenal juga istilah NAPZA. Istilah itu merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba terdiri atas psikotropika dan Narkotika. Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang apabila Masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut.

Unsur Tindak Pidana Narkotika

Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu Pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna.

Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
 - a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
 - b) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
 - c) Pihak yang meng Ekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
 - d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
 - e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111, 112, 129).
- 2) Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
 - a) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
 - b) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 Jo Pasal 54 jo Pasal 127)

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula (Rahman, 2013), atau rehabilitasi

juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif- alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit (Sujono, 2011).

Rehabilitasi bagi korban narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi yang disediakan bagi korban narkotika terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial. Kedua jenis rehabilitasi ini disediakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, atau atas persetujuan menteri kesehatan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 UU Narkotika. Bagi pengguna narkotika yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan dengan menempatkan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan. Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan. sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Analisa Terhadap Pemidanaan Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Ketentuan Rehabilitasi

Dalam Putusan Nomor : 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa atas nama Landi Supriyadi Als Tile Bin Edi yang berusia 33 Tahun. Didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, Dalam putusan ini hakim yang Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa terdakwa Landi Supriyadi Als

Tile Bin Edi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang kedua dimana terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dakwaan “Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang”. Oleh karena itu majelis hakim memberikan amar putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pada pasal 127 UU Narkotika dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seorang penyalahguna narkotika yang layak untuk

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 merinci lebih lanjut pasal 103 UU Narkotika. Di sana dikatakan bahwa penerapan pidana yang dimaksud pada pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

“Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1	Kelompok <i>metamphetamine</i> (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram-8 gram
3	Kelompok heroin	1,8 gram
4	Kelompok kokain	1,8 gram
5	Kelompok ganja	5 gram
6	Daun koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok psilisybin	3 gram
9	Kelompok LSD	2 gram
10	Kelompok PCP	3 gram
11	Kelompok fetallin	1 gram
12	Kelompok metadon	0,5 gram
13	Kelompok morfin	1,8 gram
14	Kelompok petidin	0,98 gram
15	Kelompok kodein	72 gram
16	Kelompok bufrenorfin	32 gram

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwapsikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika,”

Penerapan pasal 127 UU narkotika, maka harus diketahui bahwa dalam penerapannya terdapat beberapa pasal dalam UU narkotika yang sering digunakan penuntut umum dalam dakwaan maupun tuntutan terhadap penyalahguna narkotika. Mulai dari pasal 111, 112, 114, dan 127. Pasal 112 dan pasal 114 cenderung ditenpatkan dalam dakwaan

primair. Selain unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, kemungkinan hal ini membawa kosekuensi tertutupnya bagi penyalahguna ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis. Berbeda halnya apabila pasal yang diterapkandalam dakwaan primair adalah pasal 127 yang memberikan pedoman bagi hakim menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Jika mengacu pada teori keadilan, definisi dari keadilan padahal bisa kita pahami sebagai suatu nilai yang dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang bila terdapat pelanggaran

terkait keadilan maka perlu diberikan hukuman. Hukum itu tidak ditentukan oleh logika undang-undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh pengadilan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya dia membagi keadilan menjadi dua golongan :

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang apa yang patut didapatkan.
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan dengan apa yang di berikan dengan apa yang diterimanya.

Penutup

Hakim memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dalam putusan 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Dimana menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dimana terdakwa ini adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu yang seharusnya korban bisa dihukum dengan hukuman rehabilitasi.

Dalam penerapan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 pada studi kasus nomor : 1928/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang menjadi pertimbangan hakim sepadan dengan putusan yang di putus oleh hakim yang dimana isi dalam putusan tersebut. Dengan adanya putusan tersebut terdakwa tidak diputus untuk reahabilitasi tapi menjalani hukuman penjara. Sedangkan terdakwa ini adalah seorang korban dalam penyalahgunaan narkoba, seharusnya korban bisa di hukum dengan hukuman rehabilitasi di tempat rehabilitasi pemerintahan dan mengajukan banding kepada pengadilan untuk dijatuhkan hukuman rehabilitasi. Dikarenakan hukuman kurungan tidak membuat jera dan sembuh untuk penyalahguna narkotika.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Amir Ilyas, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, ,
- Andi Zainal Abidin Farid, (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* (Jakarta: Sinar grafika, 2011),
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Cinda Cipta, 2003
- Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya* (Jakarta : 2016),
- Hamzah, A. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. jakarta: sinar grafika.
- <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>
diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2021
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta,
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotoprika, dan Gangguan jiwa* (Yogyakarta: Nuha medika, 2013)
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika; cetakan keempat, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta,

- Martono Lydia Harlina, dkk. (2006). Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba. Dalam *Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, *Pengantar hukum Pidana Indonesia Jakarta*, Yayasan Obor Indonesia , 2011,
- Moh Taufik makaro, suhasri, dan moh zakky A.S, *Tindak pidana narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung,
- Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014
- Rahman syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013),
- Renggong, R. (2011). HUKUM PIDANA KHUSUS. Dalam R. renggong, *Memahami Delik-delik di luar KUHP* (hal. 121). jakarta: Prenamedia Group.
- Siswanto sunarso., *Penegakan hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hokum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, (Jakarta : Esensi, 2010)
- Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika
UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika
- web bnn.go.id, diakses terakhir tanggal 09 Agustus 2021 pukul 10.14 WIB